



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK**
2. Tempat lahir : Balinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa balinggi Kec. Balinggi kab. parigi Moutong
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I Nyoman Sudana Alias Kupik ditangkap pada tanggal 05 April 2024

Terdakwa I Nyoman Sudana Alias Kupik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2024/Pn Prg tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,10 Gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM/101/Prg/Enz.2/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Palu kemudian sekira pukul 14.00 WITA pada saat perjalanan pulang ke Desa Balinggi Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong Terdakwa singgah untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di Kel. Kayumalue dan bertemu dengan Sdr. BUNDA (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Balinggi Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan potongan pipet dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa hendak pergi makan di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong sehingga Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lintingan celana yang digunakan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO (Anggota Polsek Torue) yang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas laporan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Desa Tolai bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba jenis sabu di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun belum ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba kemudian Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian untuk pergi ke toilet yang berada di belakang rumah makan tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan 1 lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dari lintingan celana yang digunakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO kemudian dilakukan interogasi sehingga diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Torue untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram yang seluruhnya milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.50 WITA Terdakwa hendak pergi makan di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong sehingga Terdakwa membawa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam lintingan celana yang digunakan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO (Anggota Polsek Torue) yang telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa atas laporan masyarakat kepada Bhabinkamtibmas Desa Tolai bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong kemudian Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Mas Joko di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun belum ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian untuk pergi ke toilet yang berada di belakang rumah makan tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan 1 lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dari lintingan celana yang digunakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I PUTU KARMIDA dan Saksi RAI HENDY WIBOWO kemudian dilakukan interogasi sehingga diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Torue untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram yang seluruhnya milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU KARMIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sebuah rumah makan;
 - Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, RAI HENDY WIBOWO, dan I MADE SUTAWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong ada warga yang memiliki dan menjual narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut lalu Saksi melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Torue. Kemudian Saksi bersama Kapolsek Torue melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, kami mencurigai ada seseorang yang hendak makan di sebuah rumah makan Mas Joko. Setelah selesai makan, kami melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui identitasnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan saat kami Tim Polsek Torue hendak melakukan pengeledahan yakni Terdakwa selesai makan dan mau keluar dari rumah makan tersebut;
 - Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan, barang bukti tersebut berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan pengeledahan, yakni Kepala Dusun V atas nama ALFIAN dan Kepala Dusun XI atas nama I MADE NESA WIARTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa sempat dilakukan assessment atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat menghindari kami, namun kami terus mengikuti Terdakwa, dan sempat kami melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu di tanah. Namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan atas dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak, karena setelah mengamankan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Torue dan kemudian dijemput oleh petugas Satnarkoba Polres Parigi Moutong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **RAI HENDY WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sebuah rumah makan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, PUTU KARMIDA, dan I MADE SUTAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong ada warga yang memiliki dan menjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut lalu Saksi melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor Torue. Kemudian Saksi bersama Kapolsek Torue melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, kami mencurigai ada seseorang yang hendak makan di sebuah rumah makan Mas Joko. Setelah selesai makan, kami melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui identitasnya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan saat kami Tim Polsek Torue hendak melakukan pengeledahan yakni Terdakwa selesai makan dan mau keluar dari rumah makan tersebut;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan, barang bukti tersebut berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan pengeledahan, yakni Kepala Dusun V atas nama ALFIAN dan Kepala Dusun XI atas nama I MADE NESA WIARTA;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa sempat dilakukan assessment atau tidak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat menghindari kami, namun kami terus mengikuti Terdakwa, dan sempat kami melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu di tanah. Namun selanjutnya Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan atas dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine atau tidak, karena setelah mengamankan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Torue dan kemudian dijemput oleh petugas Satnarkoba Polres Parigi Moutong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi ALFIAN Alias FIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sebuah rumah makan;
- Bahwa petugas kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni I PUTU KARMIDA, RAI HENDY WIBOWO, dan I MADE SUTAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan, yang Saksi saksikan saat itu Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal saat Petugas Kepolisian Sektor Torue menghubungi Saksi melalui Handphone untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan saat kami Tim Polsek Torue hendak melakukan pengeledahan yakni Terdakwa selesai makan dan mau keluar dari rumah makan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kosong berada di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu atas pemberitahuan dari petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu, namun setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dengar saat itu bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu yakni atas nama I MADE NESA WIARTA;
- Bahwa peredaran narkoba di wilayah tempat tinggal Saksi lumayan banyak, Saksi sudah kali ketiga menyaksikan proses pengeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan atas dirinya;
- Bahwa Saksi diminta petugas kepolisian menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa yakni karena Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun V;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Saksi melihat di dalam plastik klip bening tersebut berisikan serbuk putih bening;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dengar saat itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun Terdakwa memiliki 1 (satu) pak plastic klip bening kosong yang disita saat itu adalah untuk menyimpan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



4. Saksi I **MADE NESAWIARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sebuah rumah makan;
- Bahwa petugas kepolisian yang saat itu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni I PUTU KARMIDA, RAI HENDY WIBOWO, dan I MADE SUTAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan, yang Saksi saksikan saat itu Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu berawal saat Petugas Kepolisian Sektor Torue menghubungi Saksi melalui Handphone untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan saat kami Tim Polsek Torue hendak melakukan pengeledahan yakni Terdakwa selesai makan dan mau keluar dari rumah makan tersebut;
- Bahwa adapun saat Saksi tiba ditempat kejadian, Saksi melihat barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kosong berada di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu atas pemberitahuan dari petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan saat itu, namun setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dengar saat itu bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu yakni atas nama ALFIAN Alias FIAN;
- Bahwa peredaran narkoba di wilayah tempat tinggal Saksi lumayan banyak, Saksi sudah kali ketiga menyaksikan proses pengeledahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan pengeledahan atas dirinya;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Saksi melihat di dalam plastik klip bening tersebut berisikan serbuk putih bening;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi dengar saat itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun Terdakwa memiliki 1 (satu) pak plastic klip bening kosong yang disita saat itu adalah untuk menyimpan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya rumah makan di pinggir jalan;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa adapun saat dilakukan pengeledahan, barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas tanah tepatnya di belakang warung makan;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil BUNDA, yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya, sebelumnya Terdakwa memesan sabu dari BUNDA tersebut lalu kami sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembillan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli saat itu adalah 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan yakni Kepala Dusun yakni Kepala Dusun V atas nama ALFIAN Alias FIAN dan Kepala Dusun XI atas nama I MADE NESA WIARTA;
- Bahwa adapun kronologi saat dilakukan penangkapan yakni pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 22.50 Wita, Terdakwa dari rumah menuju Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, bertujuan untuk membeli makanan. Kemudian sekitar pukul 22.55 Wita, Terdakwa tiba di warung makan di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan sekitar pukul 23.00 wita, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun pada saat itu belum ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa. Setelah selesai makan, Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian tersebut untuk membuang air kecil di belakang warung makan. Dan saat Terdakwa membuang air kecil tersebut tiba-tiba 13 (tiga belas) paket narkotika yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip bening tanpa sengaja terjatuh di tanah dari lintingan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di atas tanah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa jumlah paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima saat membelinya dari seseorang bernama BUNDA tersebut yakni 1 (satu) paket sedang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas paket) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat bantu pipet;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa bila ingin mengkonsumsinya dan rencananya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi saat baru tiba dari Palu, namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menawarkan dan juga belum ada yang memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Desa Tolai saat itu adalah untuk membeli makan;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dengan alasan takut hilang bila tersimpan di rumah karena rumah Terdakwa tidak bisa terkunci pintunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan Mei 2023 saat Terdakwa berpisah dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelinya juga dari BUNDA dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selama 1 ½ (satu setengah) hari;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine tersebut positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto ±2,10 Gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya rumah makan di pinggir jalan;

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

- Bahwa adapun saat dilakukan penggeledahan, barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong ditemukan di atas tanah tepatnya di belakang warung makan;

- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil BUNDA, yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya, sebelumnya Terdakwa memesan sabu dari BUNDA tersebut lalu kami sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli saat itu adalah 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan yakni Kepala Dusun yakni Kepala Dusun V atas nama ALFIAN Alias FIAN dan Kepala Dusun XI atas nama I MADE NESA WIARTA;

- Bahwa adapun kronologi saat dilakukan penangkapan yakni pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 22.50 Wita, Terdakwa dari rumah menuju Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, bertujuan untuk membeli makanan. Kemudian sekitar pukul 22.55 Wita, Terdakwa tiba

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



di warung makan di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan sekitar pukul 23.00 wita, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun pada saat itu belum ditemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa. Setelah selesai makan, Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian tersebut untuk membuang air kecil di belakang warung makan. Dan saat Terdakwa membuang air kecil tersebut tiba-tiba 13 (tiga belas) paket narkoba yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip bening tanpa sengaja terjatuh di tanah dari lintingan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di atas tanah;

- Bahwa yang kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas paket) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil adalah untuk memudahkan Terdakwa bila ingin mengkonsumsinya dan rencananya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi saat baru tiba dari Palu, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menawarkan dan juga belum ada yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membelinya juga dari BUNDA dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut selama 1 ½ (satu setengah) hari;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan urine tersebut positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya rumah makan di pinggir jalan, bahwa Terdakwa bertujuan untuk membeli makanan. Kemudian sekitar pukul 22.55 Wita, Terdakwa tiba di warung makan di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, dan sekitar pukul 23.00 wita, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Namun pada saat itu belum ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa. Setelah selesai makan, Terdakwa meminta izin kepada petugas kepolisian tersebut untuk membuang air kecil di belakang warung makan. Dan saat Terdakwa membuang air kecil tersebut tiba-tiba 13 (tiga belas) paket narkoba yang tersimpan di dalam 1 (satu) plastik klip bening tanpa sengaja terjatuh di tanah dari lintingan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut di atas tanah, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembillan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram yang seluruhnya milik Terdakwa dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, sehingga terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung kembali menyatakan sikap dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana terdapat pengaturan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkotika, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkotika dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relatif kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan narkotika berbentuk *metamfetamina* sesuai perkara *a quo* adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi dan merujuk pada peraturan SEMA RI tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, namun fakta yang ditemukan adalah Terdakwa memiliki 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2015 / NNF / V / 2024 tanggal 16 Mei 2024, adalah untuk dipergunakan sendiri dan urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 42/IV/2024/Sidokkes tanggal 8 April 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sehingga telah terungkap fakta bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap di persidangan Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan tetap mengutamakan tujuan pidana yaitu tujuan preventif, tujuan *deterrence* dan tujuan reformatif secara proporsional;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,10$ Gram, 1 (satu) lembar plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUDANA Alias KUPIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 2,10$ (dua koma satu nol) Gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris menjadi netto 0,3921 (nol koma tiga sembilan dua satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD./

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

TTD./

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Hakim Ketua,

TTD./

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)